



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 199 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di tingkat Kecamatan perlu penguatan peran dan fungsi tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan sebagai wujud tenaga kesejahteraan sosial kecamatan sebagai wujud partisipasi masyarakat;
- b. bahwa dalam upaya peningkatan peran serta dalam pembangunan kesejahteraan sosial, diperlukan pendampingan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan untuk melakukan sinergitas, integritas dan sinkronisasi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam penanganan permasalahan pemerlu kesejahteraan sosial dikecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia nomor 49675);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5235);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Nrgara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1789);
8. Peraturan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai kepulauan tahun 2021 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten (TKSK) Banggai Kepulauan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : TKSK Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkedudukan di Kecamatan, dalam Penyelenggaraan Sosial didalam wilayah Kecamatan yang meliputi Kelurahan dan Desa.
- KETIGA : Tugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK): Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas.

- a. Melakukan Pemetaan Sosial berupa Pendataan Pemerlu Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan atau data dan informasi lainnya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- b. Melaksanakan dan atau membantu penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten; dan
- c. Melakukan sinergi, integritas dan sinkronisasi dengan Camat, Lurah dan Kepala Desa serta lembaga/organisasi sosial dan lembaga/organisasi masyarakat lainnya dalam rangka Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Wilayah Kecamatan dan Desa.

- KEEMPAT : TKSK Kabupaten Banggai Kepulauan Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan biaya operasional/ Honorarium setiap bulan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini,
- KELIMA : Masa tugas TKSK sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, terhitung mulai tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan Kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku Pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan

Pada tanggal 19 April 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Tembusan Yth

1. Menteri Sosial Republik Indonesia di Jakarta.
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
4. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan
6. Camat masing-masing ditempat.
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.


LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 194 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN TENAGA KESEJAHTERAAN
SOSIAL KECAMATAN (TKSK) KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.

TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN (TKSK)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

NO	NAMA	WILAYAH DAMPINGAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	KETERANGAN
1	Herdi, SKM	Kabupaten Banggai Kepulauan	KORDA TKSK	Diberikan biaya operasional perbulan sebesar Rp. 300.000
2	Asriyanto Yaloma, SH	Kecamatan Tinangkung	TKSK	Diberikan biaya operasional perbulan sebesar Rp. 250.000
3	Kisrawiyah Liamin, SH	Kecamatan Peling Tengah	TKSK	Diberikan biaya operasional perbulan sebesar Rp. 250.000
4	Muslim Saponan	Kecamatan Liang	TKSK	Diberikan biaya operasional perbulan sebesar Rp. 250.000
5	Daud Boling Illu	Kecamatan Bulagi Selatan	TKSK	Diberikan biaya operasional perbulan sebesar Rp. 250.000
6	Andri Bolitan, S.Sos	Kecamatan Bulagi Utara	TKSK	Diberikan biaya operasional perbulan sebesar Rp. 250.000
7	Aleksander Yaalis	Kecamatan Bulagi	TKSK	Diberikan biaya operasional perbulan sebesar Rp. 250.000
8	Dika Afrianto Doating, A.Md.Kom	Kecamatan Tinangkung Utara	TKSK	Diberikan biaya operasional perbulan sebesar Rp. 250.000
9	Suhardiman A. Damau, S.Ip	Kecamatan Buko Selatan	TKSK	Diberikan biaya operasional perbulan sebesar Rp. 250.000
10	Nelwan Kuban, S.Sos	Kecamatan Buko	TKSK	Diberikan biaya operasional perbulan sebesar Rp. 250.000
11	Rupit Nggolaon	Kecamatan Buko Selatan	TKSK	Diberikan biaya operasional perbulan sebesar Rp. 250.000

12	Aspar Baco	Kecamatan Tinangkung Selatan	TKSK	Diberikan biaya operasional perbulan sebesar Rp. 250.000
13	Moh. Naswizar, S.Ip	Kecamatan Totikum	TKSK	Diberikan biaya operasional perbulan sebesar Rp. 250.000

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM